

YAYASAN SEPULUH NOPEMBER PAPUA

Jl. A rd ipura II no. 22B Polim ak Jayapura Telp. (0967) 533769

SURAT PERJANJIAN STUDI LANJUT PASCASARJANA (S2)

Nomor:	
--------	--

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (10-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. ROSIYATI M.H. THAMRIN, SE., MM.**

Jabatan : Pendiri Yayasan Sepuluh Nopember Papua

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : AJENKRIS YANTO KUNGKUNG, S.Kom

Tempat Studi : Universitas Gunadarma

Program Studi : Magister Sistem Informasi Bisnis

Status : Ikatan Dinas / Ijin Belajar STIMIK Sepuluh Nopember Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat sebagai berikut :

- 1. **PIHAK PERTAMA** memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melanjutkan studi Pascasarjana (S2) program studi Sistem Informasi Bisnis Universitas Gunadarma.
- 2. Biaya-biaya pendidikan yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA adalah 50% dari biaya tiap semester yakni jumlah total Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan biaya tiket pesawat pulang pergi jakarta jika dibutuhkan. Biaya tersebut belum termasuk diskon dari Universitas Gunadarma, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Administrasi Awal	SMT I	SMT II	SMT III	SMT IV	TOTAL
BIAYA KULIAH S2	Rp. 5.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000	Rp. 41.000.000

- 3. PIHAK KEDUA mendapatkan upah/gaji dari PIHAK PERTAMA yakni gaji pokok, masa kerja, uang makan dan uang transport serta tunjangan jabatan dengan kewajiban melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab jabatan. Apabila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan, maka tunjangan jabatan tidak diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- 4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik tiap semester kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 5. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan studinya dalam masa yang telah ditentukan yakni selama 2 (dua) tahun, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dan bertanggung jawab untuk mengembalikan biaya studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam point dua.